


Jakarta, 26 Februari 2019



LATAR BELAKANG

KONDISI SAAT INI



PENYEBAB

Kegiatan Konsinyering Tidak adanya antisipasi **Kegiatan Konsinyering tidak Kegiatan Konsinyering tidak** bukan merupakan sebuah terhadap risiko yang menggunakan anggaran direncanakan dengan baik bentuk mitigasi risiko mungkin terjadi saat yang seharusnya ketidaktercapaian kinerja pelaksanaan konsinyering Kegiatan konsinyering sering sekali dilakukan secara mendadak, tanpa Belum adanya "budaya sadar risiko" konsep pelaksanaan yang baik, terhadap pelaksanaan konsinyering Kegiatan konsinyering tidak Kegiatan konsinyering tidak sehingga pelaksanaan mendahului dikaitkan dengan risiko yang sehingga pelaksanaan konsinyering disesuaikan dengan Output izin terdapat pada Profil Risiko Unit sering sekali tidak berjalan Kegiatan pada RKA sebagaimana seharusnya Kerja Biro SDMU dan Inspektorat seolah-olah hanya "tukang" stempel persetujuan izin konsi



01

PMK NOMOR 113/PMK.05/2012

Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap 02

Pedirjen Pbn-22/PB/2013

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

03


Permenpan dan RB No 6 Tahun 2015

Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur 04

PMK Nomor : 32/PMK.02/2018

Standar Biaya Masukan Tahun 2019

Tata Kelola Baru Terkait Izin Pelaksanaan Konsinyering



Lampiran Pengajuan Ijin Konsi Via SMARTPAN

